



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Susanto Alias Iwan Bin Asri;
2. Tempat lahir : Rantau Ikil;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP 6 Kel. Sekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Iwan Susanto als Iwan Bin Asri ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H. dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum "Bina Keadilan", beralamat di Perumnas Jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membeli, menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI**, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) asoi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang isinya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,48 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan Nopol BH 4205 PT.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa **IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Lubuk Dalam Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI pergi kerumah sdr. Andre Wijaya yang berada di Dusun Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang nantinya akan Terdakwa jual di trans SP. 6 Limbur Lubuk Mengkuang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa sampai dirumah sdr. Andre Wijaya, lalu bertemu dengan sdr. Andre Wijaya, kemudian sdr. Andre Wijaya menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pun meninggalkan sdr. Andre Wijaya dan berencana kembali kerumah Terdakwa, namun sesampai Lubuk Dalam Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, lalu ketika diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andre Wijaya yang mana Terdakwa sudah lima kali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andre Wijaya, kemudian ketika ditanya izin mengenai penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak manapun, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Libur Lubuk Mengkuang lalu diserahkan ke Satresnarkoba Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 1 (satu) plastik bening yang isinya Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 25,9 gram Berat Bersih 24,49 gram.

Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 24,48 gram disihkan seberat 0,01 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0930 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si.MKM., Apt selaku Kepala Balai POM RI Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Lubuk Dalam Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa IWAN SUSANTO Als IWAN Bin ASRI pergi kerumah sdr. Andre Wijaya yang berada di Dusun Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang nantinya akan Terdakwa jual di trans SP. 6 Limbur Lubuk Mengkuang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. Andre Wijaya, lalu bertemu dengan sdr. Andre Wijaya, kemudian sdr. Andre Wijaya menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pun meninggalkan sdr. Andre Wijaya dan berencana kembali kerumah Terdakwa, namun sesampai Lubuk Dalam Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, lalu ketika diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andre Wijaya yang mana Terdakwa sudah lima kali mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andre Wijaya, kemudian ketika ditanya izin mengenai penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak manapun, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang lalu diserahkan ke Satresnarkoba Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 1 (satu) plastik bening yang isinya Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 25,9 gram Berat Bersih 24,49 gram.

Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 24,48 gram disihkan seberat 0,01 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0930 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si.MKM., Apt selaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai POM RI Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Done Wahyu Bin Bastian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar sabu dari SP.6 Limbur Lubuk mengkuang dengan ciri-ciri tertentu akan membawa Narkotika jenis sabu dari daerah Pelayang;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung dan dibantu oleh anggota Satresnarkotba Polres Bungo melakukan penyisiran di sepanjang jalan dari Limbur Lubuk Mengkuang ke Dusun Pelayang, Kab. Bungo;
 - Bahwa pada saat melakukan penyisiran saksi beserta tim melihat orang yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang saksi dapatkan, lalu saksi beserta tim menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpang di dalam celana Terdakwa, dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andre Wijaya;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli yang mana pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut di Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu di daerah Limbur Lubuk Mengkuang dan sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Andre Wijaya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman .
- Bahwa benar saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Limbur Lubuk mengkuang untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Faizal Bin Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar sabu dari SP.6 Limbur Lubuk mengkuang dengan ciri-ciri tertentu akan membawa Narkotika jenis sabu dari daerah Pelayang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung dan dibantu oleh anggota Satresnarkotba Polres Bungo melakukan penyisiran di sepanjang jalan dari Limbur Lubuk Mengkuang ke Dusun Pelayang, Kab. Bungo;
- Bahwa pada saat melakukan penyisiran saksi beserta tim melihat orang yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang saksi dapatkan, lalu saksi beserta tim menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam celana Terdakwa, dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Andre Wijaya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli yang mana pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut di Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu di daerah Limbur Lubuk Mengkuang dan sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Andre Wijaya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman .
- Bahwa benar saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Limbur Lubuk mengkuang untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi Bin Yurnalis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Limbur Lubuk Mengkuang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib di di Lubuk Dalam Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Bungo Kab. Bungo;
- Bahwa, Terdakwa diamankan terkait tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang disimpang di dalam celana Terdakwa, dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;

- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli yang mana pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut di Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu di daerah Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 164/10761.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan lampiran Nomor 81/10761.00/2022 dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 24.49 (dua puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0930 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Andre Wijaya yang beralamat di Pelayang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di rumah Sdr. Andre Wijaya, Terdakwa mengatakan “*lah ada sabunyo belum?*” lalu dijawab oleh Sdr. Andre Wijaya “*iyo ado*” lalu Sdr. Andre Wijaya menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa, narkotika jenis sabu-sabu 25 (dua puluh lima) gram tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Andre Wijaya apabila sudah terjual habis narkotikanya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bermaksud membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah SP 6 Limbur Lubuk Mengkuang untuk dijual secara eceran kepada orang yang ingin membeli;
- Bahwa, sebelum melanjutkan perjalanan ke Limbur, Terdakwa membeli plastik klip di toko plastik di daerah Pelayang untuk membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil;
- Bahwa, di perjalanan tepatnya di Jalan Limbur menuju Pelayang, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan digeledah;
- Bahwa, dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam celana Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dengan Nopol BH 4205 PT;
- Bahwa, Terdakwa bermaksud untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada para pembeli di daerah rumah Terdakwa di SP 6 Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. Andre Wijaya di Pelayang untuk dijual di daerah rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa Sdr. Andre Wijaya bukanlah orang yang berwenang atau mempunyai izin untuk menyalurkan narkotika;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual adalah dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak ditimbang melainkan hanya dikira-kira saja beratnya;
- Bahwa, berdasarkan pengalaman Terdakwa, biasanya narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut habis terjual dalam waktu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, dari penjualan 25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah menjadi pemakai Narkotika jenis sabu-sabu sejak sekitar 2 (dua) tahun sebelum ditangkap dan mulai menjadi pengedar Narkotika sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa, beberapa orang yang membeli narkotika kepada Terdakwa adalah orang-orang di SP6 Limbur, yaitu Sdr. Iyan, Sdr. Rudi, Sdr. Indra, Sdr. Safi'i, dan orang-orang lainnya yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan handphone Vivo warna biru untuk menerima pesanan narkotika dari pembeli;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,48 (dua puluh empat koma empat puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dengan Nopol BH 4205 PT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Andre Wijaya yang beralamat di Pelayang;
- Bahwa, sesampainya di rumah Sdr. Andre Wijaya, Terdakwa mengatakan "*lah ada sabunyo belum?*" lalu dijawab oleh Sdr. Andre Wijaya "*iyu ado*" lalu Sdr. Andre Wijaya menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa, narkotika jenis sabu-sabu 25 (dua puluh lima) gram tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Andre Wijaya apabila sudah terjual habis narkotikanya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bermaksud membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah SP 6 Limbur Lubuk Mengkuang untuk dijual secara eceran kepada orang yang ingin membeli;
- Bahwa, sebelum melanjutkan perjalanan ke Limbur, Terdakwa membeli plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip di toko plastik di daerah Pelayang untuk membagi-bagi narkoba menjadi paket kecil;

- Bahwa, sementara itu, tim anggota kepolisian yang termasuk Saksi Done Wahyu dan Saksi Faizal, menyisir jalan Limbur ke arah Pelayang karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada bandar Narkoba yang sedang mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu ke Pelayang dengan menaiki sepeda motor RX King, lalu di perjalanan tepatnya di Jalan Limbur menuju Pelayang, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan digeledah dengan disaksikan saksi sipil yaitu Saksi Junaidi Bin Yurnalis;
- Bahwa, dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu yang disimpang didalam celana Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dengan Nopol BH 4205 PT;
- Bahwa, Terdakwa bermaksud untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada para pembeli di daerah rumah Terdakwa di SP 6 Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. Andre Wijaya di Pelayang untuk dijual di daerah rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa Sdr. Andre Wijaya bukanlah orang yang berwenang atau mempunyai izin untuk menyalurkan narkoba;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual adalah dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak ditimbang melainkan hanya dikira-kira saja beratnya;
- Bahwa, berdasarkan pengalaman Terdakwa, biasanya narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut habis terjual dalam waktu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, dari penjualan 25 (dua puluh lima) gram Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah menjadi pemakai Narkoba jenis sabu-sabu sejak sekitar 2 (dua) tahun sebelum ditangkap dan mulai menjadi pengedar Narkoba sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa, beberapa orang yang membeli narkoba kepada Terdakwa adalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang di SP6 Limbur, yaitu Sdr. Iyan, Sdr. Rudi, Sdr. Indra, Sdr. Safi'i, dan orang-orang lainnya yang Terdakwa lupa namanya;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan handphone Vivo warna biru untuk menerima pesanan narkoba dari pembeli;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa Iwan Susanto Alias Iwan Bin Asri dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif, sehingga tidak perlu terbukti seluruh elemennya, melainkan dengan terbukti salah satu saja dari jenis-jenis perbuatan materiil yang termuat dalam pasal ini, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim memandang lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa menurut doktrin dari Jan Remmelink, “tanpa hak” (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkenaan dengan tidak adanya legalitas untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya diambil atau dibeli, dan yang dimaksud dengan menjual adalah perbuatan mempromosikan suatu barang dengan adanya pertukaran antara barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung, makelar atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calo dalam jual-beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain atau memindahkan tempat dari tempat yang satu dengan tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB menuju ke rumah Sdr. Andre Wijaya di Kec. Pelayang, Kab. Bungo adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan cara pembayaran terutang dan baru akan dibayarkan ketika sudah habis terjual barangnya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membeli plastik klip di sebuah toko plastik di Kec. Pelayang untuk memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil. Ketika Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa yang beralamat di SP 6 Limbur Lubuk Mengkuang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polsek Limbur termasuk Saksi Done Wahyu dan Saksi Faizal dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) sebagaimana telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0930 tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian bahwa Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan orang yang biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu, dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang-orang di SP6 Limbur Lubuk Mengkuang dengan cara para pembeli menghubungi melalui handphone atau datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) tersebut dari Sdr. Andre Wijaya yang bukan merupakan orang yang memiliki izin untuk menyalurkan ataupun menjual Narkoba Golongan I, oleh karena itu pembelian Narkoba Golongan I kepada Sdr. Andre Wijaya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Demikian pula dengan perbuatan Terdakwa menjual narkoba kepada beberapa orang yang ada di daerah SP6 Limbur Lubuk Mengkuang, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan atau menjual Narkoba, maka penjualannya tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi unsur "secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" secara sah menurut hukum;
Ad.3. Unsur "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun bunyi Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan narkotika dalam bentuk bukan tanaman menyatakan “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa pasal ini merupakan pemberatan atas ketentuan pidana yang diatur dalam ayat (1) pasal *a quo*, sehingga apabila terbukti barang bukti narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa melebihi 5 (lima) gram, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 164/10761.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan lampiran Nomor 81/10761.00/2022 dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 24,49 (dua puluh empat koma empat puluh sembilan) gram dan telah dipertimbangkan dalam uraian terhadap unsur sebelumnya bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan methamphetamine yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, oleh karena itu memenuhi elemen unsur “yang beratnya melebihi lima gram”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 24,48 (dua puluh empat koma empat puluh delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dengan Nopol BH 4205 PT;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Susanto Als Iwan Bin Asri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dengan Nopol BH 4205 PT;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)